



BUPATI INDRAMAYU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU NOMOR : 10 TAHUN 2007

TENTANG

KEPELABUHANAN DI KABUPATEN INDRAMAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan dibidang Perhubungan Sub Bidang Perhubungan Laut perlu dilakukan penataan dan pengaturan pada sektor kepelabuhanan sebagai potensi daerah sesuai dengan keadaan geografis Kabupaten Indramayu;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) ;
 2. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1125) ;
 3. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 3209) ;
 4. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493) ;
 5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup(Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817) ;

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
8. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 118 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 ;
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3538) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3816) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2000 tentang Kenafiasian (Lembaran Negara Tahun 2000, Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4001);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Tahun 2001, Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4145);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2001, Lembaran Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2001, Seri C);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 19 Tahun 2002 tentang Penataan dan Pembentukan Lembaga Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Nomor 1 Tahun 2002 Ser E.1)

20. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 3 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Nomor 3 Tahun 2006);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut Daerah dan Penataan Fungsi Pulau Biawak, Gosong dan Candikian (Lembaran Daerah Nomor 14 Tahun 2006 Seri:E7).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
DAN
BUPATI INDRAMAYU**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEPELABUHANAN DI KABUPATEN INDRAMAYU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat ;
2. Propinsi adalah Daerah Propinsi Jawa Barat ;
3. Daerah adalah Daerah Kabupaten Indramayu ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah ;
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
6. Bupati adalah Bupati Indramayu
7. Instansi Pemerintah Daerah adalah SKPD yang mempunyai tugas pokok di Bidang Perhubungan untuk melaksanakan pembinaan dan penyelenggaraan kepelabuhanan di Kabupaten Indramayu;
8. Kepelabuhanan adalah meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan pelabuhan dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan atau barang, keselamatan berlayar, serta tempat perpindahan intra dan atau antar moda transportasi ;
9. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi ;

10. Penyelenggara Pelabuhan adalah Instansi Pemerintah, Instansi Pemerintah Daerah dan Badan Usaha untuk mengusahakan kegiatan pelabuhan di wilayah Kabupaten Indramayu;
11. Badan Usaha Penyelenggara Pelabuhan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan yang meliputi BUMN, BUMD, Swasta dan Koperasi ;
12. Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelabuhan adalah Perangkat Daerah dan atau sebutan lain yang melaksanakan tugas Instansi Pemerintah Daerah di Pelabuhan;
13. Pelabuhan Umum adalah pelabuhan laut yang diselenggarakan untuk kepentingan pelayanan masyarakat umum ;
14. Pelabuhan Khusus adalah pelabuhan yang khusus diselenggarakan untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu ;
15. Pelabuhan Internasional **hub** adalah merupakan pelabuhan utama primer.
16. Pelabuhan Internasional adalah merupakan pelabuhan utama skunder.
17. Pelabuhan Nasional adalah merupakan pelabuhan utama tersier.
18. Pelabuhan Regional adalah merupakan pelabuhan pengumpan primer.
19. Pelabuhan Lokal adalah merupakan pelabuhan pengumpan skunder.
20. Keselamatan Pelayaran adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan yang menyangkut angkutan di perairan dan kepelabuhanan ;
21. Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan selanjutnya disingkat DLKr Pelabuhan adalah wilayah perairan dan daratan yang dipergunakan secara langsung untuk kegiatan kepelabuhanan ;
22. Dermaga Untuk Kepentingan Sendiri yang selanjutnya disingkat DUKS adalah pelabuhan khusus yang berlokasi di dalam DLKr / DLKp pelabuhan.
23. Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan selanjutnya disingkat DLKp Pelabuhan adalah perairan di sekeliling daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.
24. Tatanan Kepelabuhanan adalah suatu sistem kepelabuhanan Nasional yang memuat tentang hirarki, peran, fungsi, klasifikasi, jenis, penyelenggaraan, kegiatan, keterpaduan intra dan antar moda serta keterpaduan dengan sektor lain.
25. Wilayah Laut Indramayu adalah bagian dari Kesatuan Geografis Kabupaten Indramayu beserta segenap unsur terkait, yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrasi dan atau aspek fungsional.

BAB II

KEWENANGAN DI WILAYAH LAUT

Pasal 2

- (1) Daerah mempunyai Kewenangan di Wilayah Laut I/3 (sepertiga) dari batas Laut Propinsi yang diukur dari garis pantai ke arah laut lepas;
- (2) Wilayah Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sesuai dengan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Indramayu berdasarkan wawasan Nusantara
- (3) Tanah Negara di wilayah Pantai, kewenangan hak pengelolaannya merupakan hak Daerah.
- (4) Kewenangan wilayah laut sampai dengan 12 mill dapat dikerjasamakan dengan Pemerintah Propinsi yang dituangkan seperti SKO/SKB antara Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten Indramayu.

BAB III

KAWASAN PELABUHAN

Pasal 3

- (1) Untuk pemanfaatan wilayah laut sebagaimana dimaksud Pasal 2, maka Kawasan Pelabuhan digunakan untuk Penyelenggaraan Kepelabuhanan ;
- (2) Kawasan Pelabuhan dimaksud ayat (1) adalah sebagaimana diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Indramayu.

BAB IV

TATANAN KEPELABUHANAN

Pasal 4

- (1) Pelabuhan sebagai salah satu unsur dalam Penyelenggaraan Pelayanan, merupakan tempat untuk menyelenggarakan pelayanan jasa kepelabuhanan, pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi lainnya, di tata secara terpadu dalam Rencana Umum Tata Ruang agar mampu mewujudkan penyediaan jasa kepelabuhanan sesuai dengan tingkat kebutuhan ;
- (2) Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditata, guna mewujudkan Penyelenggaraan Pelabuhan yang handal, dan berkemampuan tinggi, menjamin efisiensi dan mempunyai daya saing global dalam rangka menunjang pembangunan daerah yang berarti tumbuh dan berkembangnya Pembangunan Nasional.

Pasal 5

- (1) Penyusunan tatanan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan :
 - a. rencana tata ruang wilayah ;
 - b. sistem transportasi ;
 - c. pertumbuhan ekonomi dan perkembangan sosial budaya ;
 - d. kelestarian lingkungan ;
 - e. keselamatan pelayaran ;
 - f. standarisasi ;
 - g. Kondisi pemetaan bawah laut.
- (2) Tatanan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat hirarki, kegiatan, peran dan fungsi.

Pasal 6

- (1) Pelabuhan menurut hirarki sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (2) terdiri dari :
 - a. Pelabuhan Internasional
 - b. Pelabuhan Nasional
 - c. Pelabuhan Regional
 - d. Pelabuhan Lokal
- (2) Pelabuhan menurut kegiatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) terdiri dari pelabuhan yang melayani kegiatan :
 - a. angkutan laut yang selanjutnya disebut pelabuhan laut;
 - b. angkutan penyeberangan yang selanjutnya disebut pelabuhan penyeberangan.

- c. angkutan sungai adalah angkutan dengan menggunakan kapal yang dilakukan disungai, kanal dan pantoon untuk mengangkut penumpang, barang dan atau hewan yang diselenggarakan oleh badan/ perorangan yang ditunjuk untuk usaha tersebut.
- (3) Pelabuhan menurut perannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) merupakan :
 - a. simpul dalam jaringan transportasi ;
 - b. pintu gerbang kegiatan perekonomian Daerah, Nasional dan Internasional ;
 - c. tempat kegiatan alih moda transportasi ;
 - d. penunjang kegiatan industri dan perdagangan ;
 - e. tempat distribusi, konsolidasi dan produksi.
 - (4) Pelabuhan menurut fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) untuk :
 - a. fungsi pemerintahan ;
 - b. fungsi ekonomi pelabuhan dan penunjangnya;
 - c. fungsi keamanan dan pertahanan negara ;
 - d. fungsi sosial politik.

Pasal 7

- (1) Pelabuhan menurut jenisnya terdiri dari :
 - a. pelabuhan umum yang diselenggarakan untuk melayani kepentingan masyarakat umum ;
 - b. pelabuhan khusus yang diselenggarakan untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu.
- (2) Pelabuhan menurut kegiatannya terdiri dari pelabuhan yang melayani kegiatan :
 - a. Angkutan laut yang selanjutnya disebut pelabuhan laut
 - b. Angkutan sungai yang selanjutnya disebut pelabuhan sungai
 - c. Angkutan penyeberangan yang selanjutnya disebut pelabuhan penyeberangan.

Pasal 8

- (1) Instansi Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan kepelabuhanan yang meliputi aspek pengaturan, pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan pembangunan, pendayagunaan, pengembangan pelabuhan guna mewujudkan tatanan kepelabuhanan ;
- (2) Kegiatan pengaturan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi kegiatan penetapan kebijakan mengatur dan mengurus kegiatan kepelabuhanan ;
- (3) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. pemantauan dan penilaian terhadap kegiatan pembangunan, operasional dan pengembangan pelabuhan;
 - b. tindakan korektif terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan, operasional dan pengembangan pelabuhan.

- (4) Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
- a. pemberian arahan dan petunjuk dalam melaksanakan pembangunan, operasional dan pengembangan pelabuhan;
 - b. pemberian bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban masyarakat pengguna jasa kepelabuhanan.
 - c. Pemberian aspek legalitas terhadap kegiatan Kepelabuhanan.
 - d. Kewenangan Instansi Pemerintah Daerah sebagaimana ayat (1) memiliki kewenangan penuh dan tidak dapat dilimpahkan.

BAB V

PENETAPAN LOKASI PELABUHAN, RENCANA INDUK PELABUHAN, DAERAH LINGKUNGAN KERJA PELABUHAN, DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN PELABUHAN DAN DERMAGA UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI

Bagian Pertama

Penetapan Lokasi Pelabuhan

Pasal 9

- (1) Lokasi untuk penyelenggaraan pelabuhan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan pada Tata letak Kepelabuhanan dan berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten ;
- (2) Lokasi penyelenggaraan pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan berdasarkan koordinat geografis ;
- (3) Pedoman tata cara penetapan lokasi pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Rencana Induk Pelabuhan

Pasal 10

- (1) Untuk kepentingan pelabuhan, Penyelenggara Pelabuhan wajib menyusun rencana Induk Pelabuhan pada lokasi yang telah ditetapkan sebagaimana dalam Pasal 9 ayat (1) ;
- (2) Rencana Induk Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi rencana peruntukan lahan dan perairan pelabuhan untuk menentukan kebutuhan penempatan fasilitas dan kegiatan operasional pelabuhan yang meliputi :
 - a. kegiatan Pemerintahan ;
 - b. kegiatan Ekonomi Kepelabuhanan dan jasa penunjangnya.
- (3) Rencana Induk Pelabuhan menjadi dasar yang mengikat dalam menetapkan kebijakan untuk melaksanakan kegiatan pembangunan, operasional dan pengembangan pelabuhan sesuai dengan peran dan fungsinya ;

- (4) Rencana Induk Pelabuhan ditetapkan oleh Bupati ;
- (5) Rencana Induk Pelabuhan Regional, Nasional, Internasional terlebih dahulu harus mendapat rekomendasi Bupati ;
- (6) Ketentuan mengenai persyaratan Penetapan Rencana Induk Pelabuhan diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan

Pasal 11

- (1) Untuk kepentingan penyelenggaraan pelabuhan, ditetapkan batas-batas daerah lingkungan kerja pelabuhan dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Indramayu dan berpedoman terhadap Rencana Induk Pelabuhan ;
- (2) Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan terdiri dari :
 - a. daerah lingkungan kerja daratan adalah wilayah daratan pada pelabuhan yang dipergunakan untuk bongkar/muat barang, penyimpanan/gudang, naik/turun penumpang, dan fungsi ekonomi lainnya serta fungsi pemerintahan ;
 - b. daerah lingkungan kerja perairan yang digunakan untuk kegiatan alur pelayaran, perairan tempat labuh, perairan untuk tempat alih muat antar kapal, kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar olah gerak kapal, kegiatan pemanduan, tempat perbaikan kapal dan fungsi ekonomi lainnya serta fungsi pemerintahan.
- (3) Daerah lingkungan kepentingan pelabuhan merupakan perairan pelabuhan diluar daerah lingkungan kerja perairan yang digunakan untuk keselamatan pelayaran, dan fungsi-fungsi lain dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya ;
- (4) Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 12

- (1) Penyelenggara Pelabuhan mengusulkan penetapan daerah lingkungan kerja pelabuhan dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 kepada Bupati ;
- (2) Bupati melakukan penelitian atas usulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terhadap :
 - a. peta usulan rencana daerah lingkungan kerja pelabuhan dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang ditunjukkan dengan titik-titik koordinat di atas peta topografi dan peta laut, peta situasi daratan, luas areal yang bersertifikat, rekomendasi instansi terkait serta berita acara hasil koordinasi ;
 - b. Kajian mengenai aspek keamanan dan keselamatan pelayaran ;
 - c. kajian mengenai aspek lingkungan.

Pasal 13

- (1) Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan yang telah ditetapkan, menjadi dasar dalam melaksanakan kegiatan kepelabuhanan ;
- (2) Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan dimaksud ayat (1) masing-masing berdiri sendiri dan tidak saling membawahkan.

Pasal 14

- (1) Penyelenggara Pelabuhan diberikan kewenangan penggunaan perairan dan hak atas tanah di atas HPL Daerah ;
- (2) Hak atas HPL Daerah dimaksud ayat (1) diberikan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Di dalam daerah lingkungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), Penyelenggara Pelabuhan mempunyai kewajiban :
 - a. di Daerah Lingkungan Kerja Daratan Pelabuhan :
 - 1) memasang tanda batas sesuai dengan batas-batas daerah lingkungan kerja daratan yang telah ditetapkan ;
 - 2) memasang papan pengumuman yang memuat informasi mengenai batas-batas daerah lingkungan kerja daratan pelabuhan ;
 - 3) melaksanakan pengamanan terhadap asset yang dikuasainya ;
 - 4) menyelesaikan sertifikat hak atas tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 5) menjaga kelestarian lingkungan.
 - b. di daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan :
 - 1) memasang tanda batas sesuai dengan batas-batas daerah lingkungan kerja perairan yang telah ditetapkan ;
 - 2) menginformasikan mengenai batas-batas daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan kepada pelaku kegiatan kepelabuhanan ;
 - 3) menyediakan sarana bantu navigasi pelayaran ;
 - 4) menyediakan dan memelihara kolam pelabuhan dan alur pelayaran;
 - 5) memelihara kelestarian lingkungan ;
 - 6) melaksanakan pengamanan terhadap asset yang dimiliki berupa fasilitas pelabuhan di perairan.
- (2) Di dalam daerah lingkungan kepentingan pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya berkewajiban :
 - a. menyediakan sarana bantu navigasi pelayaran ;
 - b. memelihara keamanan dan ketertiban ;
 - c. menyediakan dan memelihara alur pelayaran ;
 - d. memelihara kelestarian lingkungan ;
 - e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan wilayah pantai.

Pasal 16

- (1) Kegiatan membuat bangunan di daerah lingkungan kerja pelabuhan dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Bupati;

- (2) Kegiatan pengerukan, reklamasi, salvage dan kegiatan pekerjaan di bawah air di dalam daerah lingkungan kerja pelabuhan dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Bupati serta rekomendasi dari instansi terkait ;
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus memperhatikan :
 - a. keselamatan pelayaran ;
 - b. tatanan kepelabuhanan ;
 - c. rencana induk pelabuhan ;
 - d. kelestarian lingkungan.
- (4) Pedoman mengenai kegiatan pengerukan, reklamasi, salvage, dan kegiatan pekerjaan di bawah air di daerah lingkungan kerja pelabuhan dan di daerah lingkungan kepentingan pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

Daratan hasil reklamasi, urugan dan tanah timbul di daerah lingkungan kerja pelabuhan dan di daerah lingkungan kepentingan pelabuhan menjadi HPL Daerah dan di atasnya dapat dimohonkan hak atas tanahnya oleh Penyelenggara pelabuhan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

- (1) Untuk menunjang kegiatan tertentu, di dalam DLKr / DLKp pelabuhan laut, dapat dibangun dan dioperasikan DUKS, guna :
 - a. menunjang kegiatan tertentu dibidang :
 - 1) pertambangan ;
 - 2) perindustrian ;
 - 3) pertanian ;
 - 4) perikanan ;
 - 5) kehutanan ;
 - 6) pariwisata ;
 - 7) kegiatan lainnya yang dalam pelaksanaan kegiatan pokoknya memerlukan fasilitas dermaga
 - b. menunjang kegiatan pemerintahan, penelitian, pendidikan dan pelatihan serta sosial.
- (2) Pelabuhan khusus yang berlokasi di dalam DLKr / DLKp pelabuhan laut, berdasarkan Peraturan Daerah ini dinyatakan DUKS.
- (3) Ketentuan mengenai DUKS diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN PELABUHAN

Pasal 19

Pembangunan dan pengoperasian pelabuhan, wajib berpedoman :
 a. rencana induk pelabuhan ;

- b. standar disain : bangunan, alur pelayaran, kolam pelabuhan dan peralatan pelabuhan serta pelayanan operasional pelabuhan;
- c. kehandalan fasilitas pelabuhan ;
- d. keselamatan pelayaran ;
- e. kelestarian lingkungan.

Pasal 20

- (1) Pembangunan pelabuhan dilaksanakan setelah memenuhi persyaratan :
 - 1. Administrasi ;
 - 2. Bukti penguasaan tanah dan perairan ;
 - 3. Memiliki penetapan lokasi pelabuhan ;
 - 4. Memiliki rencana induk pelabuhan ;
 - 5. Studi kelayakan yang sekurang-kurangnya memuat :
 - i. kelayakan teknis yang meliputi :
 - a. Hasil survei pelabuhan yang meliputi kondisi hidrooseanografi dan kondisi geoteknik;
 - b. Hasil studi keselamatan pelayaran meliputi jumlah, ukuran dan frekwensi lalu lintas kapal, rencana penempatan sarana bantu navigasi pelayaran, alur pelayaran, dan kolam pelabuhan ;
 - c. disain teknis pelabuhan meliputi kondisi tanah, konstruksi, kondisi hidrooseanografi, topografi, penempatan dan konstruksi sarana bantu navigasi, alur pelayaran dan kolam pelabuhan serta tata letak dan kapasitas peralatan di pelabuhan ;
 - 2. Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
- (2) Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipenuhi, maka dapat ditetapkan Keputusan Pelaksanaan Pembangunan oleh Bupati ;
- (3) Pembangunan Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berpedoman pada peraturan yang berlaku.

Pasal 21

Penyelenggara pelabuhan dalam melaksanakan pembangunan pelabuhan diwajibkan :

- a. mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan dibidang kepelabuhanan, keselamatan lalu lintas angkutan di perairan, dan kelestarian lingkungan ;
- b. bertanggung jawab terhadap dampak yang timbul selama pelaksanaan pembangunan pelabuhan yang bersangkutan.

Pasal 22

- (1) Pengoperasian pelabuhan dilakukan setelah memenuhi persyaratan :
 - a. pembangunan pelabuhan telah selesai dilaksanakan sesuai dengan persyaratan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ;
 - b. keamanan, ketertiban, dan keselamatan pelayaran ;
 - c. tersedia fasilitas untuk menjamin kelancaran arus barang dan / atau penumpang ;
 - d. pengelolaan lingkungan dan memiliki peralatan pengendalian pencemaran lingkungan ;
 - e. memiliki sistem dan prosedur pelayaran ; dan
 - f. tersedianya SDM di bidang teknis pengoperasian pelabuhan yang memiliki kualifikasi dan sertifikasi yang ditentukan.
- (2) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) dipenuhi, ditetapkan Keputusan Pelaksanaan Pengoperasian oleh Bupati.

Pasal 23

- (1) Penyelenggara Pelabuhan dapat meningkatkan kemampuan pengoperasian fasilitas pelabuhan dengan memperhatikan tingkat tersedianya fasilitas kepelabuhanan, dan keselamatan pelayaran ;

- (2) Penetapan peningkatan kemampuan pengoperasian pelabuhan dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 24

- (1) Pelabuhan khusus sebagaimana Pasal 7 ayat (1) butir b dapat beroperasi melayani kepentingan umum, setelah diberi izin oleh Bupati ;
- (2) Dalam keadaan tertentu, pelabuhan khusus diwajibkan melayani kepentingan umum.

Pasal 25

Penyelenggara Pelabuhan yang telah mendapatkan izin operasi diwajibkan :

- a. mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan di bidang pelayaran dan kelestarian lingkungan serta yang berkaitan dengan usaha pokoknya ;
- b. bertanggung jawab sepenuhnya atas pengoperasian pelabuhan ;
- c. melaporkan kegiatan operasional setiap bulan kepada Bupati.

BAB VII

FUNGSI PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH DI PELABUHAN

Bagian Kesatu Fungsi Pemerintah

Pasal 26

Instansi Pemerintah merupakan pemegang fungsi pemerintahan di pelabuhan sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Kedua Fungsi Pemerintah Daerah

Pasal 27

- (1) Instansi Pemerintah Daerah merupakan pemegang fungsi pemerintahan meliputi sebagai berikut :
- a. Penilikan dan pelayanan jasa kepelabuhanan untuk kegiatan lalu lintas kapal yang masuk dan keluar pelabuhan ;
 - b. pelayanan pemanduan dan penundaan kapal serta penyediaan dan pemeliharaan alur pelayaran ;
 - c. pencegahan dan penanggulangan pencemaran perairan pelabuhan ;
 - d. pengamanan dan penertiban dalam daerah lingkungan kerja dan dalam daerah lingkungan kepentingan pelabuhan guna menjamin kelancaran operasional pelabuhan ;
 - e. penilikan terhadap Perijinan, pembangunan/pengembangan dan pengoperasian pelabuhan ;
 - f. fungsi-fungsi lainnya dari Pemerintahan Daerah.
- (2) Pelaksana fungsi pemerintahan adalah Kepala Instansi Pemerintah Daerah untuk semua jenis Pelabuhan dan bertanggung jawab kepada oleh Bupati ;
- (3) Dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan oleh Instansi Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Instansi terkait;

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai koordinasi pelaksanaan fungsi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII PENYELENGGARA KEGIATAN DI PELABUHAN

Pasal 28

- (1) Penyelenggara kegiatan di pelabuhan terdiri dari Instansi Pemerintah, Instansi Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Penyelenggara Pelabuhan yang memberikan pelayanan jasa di pelabuhan sesuai dengan fungsinya;
- (2) Penyelenggara pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), untuk :
- a. pelabuhan umum atau pelabuhan laut diselenggarakan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) pelabuhan dari Instansi Pemerintah dan Instansi Pemerintah Daerah ;
 - b. pelabuhan khusus atau DUKS diselenggarakan oleh Badan Usaha seperti BUMN, BUMD, Swasta dan Koperasi setelah mendapat rekomendasi dan atau ijin dari Bupati.
- (3) Penyelenggaraan dan pelayanan jasa-jasa kepelabuhanan yang dikelola Instansi Pemerintah, Instansi Pemerintah Daerah dan Badan Usaha, berhak mendapatkan sharing sesuai dengan jenis dan tingkat pelayanannya.

BAB IX

PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN DI PELABUHAN

Pasal 29

- (1) Pelayanan Jasa kepelabuhanan yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Pelabuhan dapat meliputi :
- a. penyediaan kolam pelabuhan dan perairan untuk lalu lintas kapal dan tempat berlabuh ;
 - b. penyediaan dan pelayanan jasa dermaga untuk bertambat;
 - c. bongkar muat barang, dan hewan serta penyediaan fasilitas naik turun penumpang dan kendaraan ;
 - d. penyediaan dan pelayanan jasa gudang dan tempat penimbunan barang ;
 - e. penyediaan jasa angkutan di perairan pelabuhan ;
 - f. penyediaan jasa kepil ;
 - g. penyediaan jasa Marina/pariwisata ;
 - h. penyediaan alat bongkar muat serta peralatan penunjang pelabuhan ;
 - i. penyediaan tanah untuk berbagai bangunan dan lapangan sehubungan dengan kepentingan kelancaran angkutan laut dan industri ;
 - j. penyediaan jaringan jalan dan jembatan, tempat tunggu kendaraan, saluran pembuangan air, instalasi listrik, instalasi air minum, bunker/depo Bahan Bakar Minyak dan pemadam kebakaran ;
 - k. penyediaan jasa terminal peti kemas, curah cair, curah kering ;
 - l. penyediaan jasa penyeberangan ;
 - m. penyediaan jasa lainnya yang dapat menunjang pelayanan jasa kepelabuhanan.
- (2) Pelayanan jasa pemanduan kapal-kapal dan pemberian jasa kapal tunda sepanjang yang menjadi kewenangan daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 30

- (1) Pelayanan jasa kepelabuhanan di pelabuhan perikanan sebagai prasarana perikanan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri;
- (2) Pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud ayat (1), dalam aspek keselamatan pelayaran sepanjang yang menjadi kewenangan daerah diberlakukan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB X

KEGIATAN USAHA PENUNJANG PELABUHAN

Pasal 31

- (1) Dalam rangka menunjang kelancaran pelayanan jasa kepelabuhanan di pelabuhan dapat diselenggarakan usaha kegiatan penunjang pelabuhan ;
- (2) Usaha kegiatan penunjang pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
 - a. kegiatan yang termasuk penunjang usaha pokok pelabuhan, dapat meliputi :
 - 1) kegiatan penyediaan perkantoran untuk pengguna jasa pelabuhan ;
 - 2) kegiatan penyediaan kawasan industri ;
 - 3) kegiatan penyediaan fasilitas perdagangan.
 - b. kegiatan yang menunjang kelancaran operasional pelabuhan, dimana dalam keadaan tertentu yang apabila tidak tersedia akan mempengaruhi kelancaran operasional pelabuhan antara lain:
 - 1) penyediaan depo peti kemas ;
 - 2) penyediaan pergudangan.
 - c. kegiatan yang dapat membantu kelancaran pelabuhan dan tidak akan mengganggu kelancaran operasional pelabuhan, apabila tidak ada, dapat meliputi :
 - 1) kegiatan angkutan umum dari dan ke pelabuhan ;
 - 2) kegiatan perhotelan, restoran, pariwisata, pos, dan telekomunikasi ;
 - 3) penyediaan sarana umum lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha kegiatan penunjang pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

FASILITAS PENAMPUNGAN LIMBAH DI PELABUHAN

Pasal 32

- (1) Pelabuhan wajib dilengkapi dengan fasilitas penampungan limbah atau bahan lain dari kapal yang menyebabkan pencemaran ;
- (2) Pembangunan fasilitas penampungan limbah atau bahan lain sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku ;
- (3) Penampungan limbah minyak atau bahan berbahaya dan beracun lain sebagaimana dimaksud ayat (1), wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara Pelabuhan.

Pasal 33

Badan Hukum Indonesia dan / atau Warga Negara Indonesia yang akan melakukan kegiatan usaha penampungan limbah minyak atau bahan berbahaya dan beracun lain dari kapal, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

KERJA SAMA

Pasal 34

- (1) Instansi Pemerintah Daerah Dalam pengembangan/pembangunan dan pengoperasian pelabuhan laut yang diusahakan, dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain;
- (2) Pelayanan Jasa Kepelabuhanan oleh Badan Usaha Penyelenggara Pelabuhan wajib melaksanakan kerjasama dengan Instansi Pemerintah Daerah ;
- (3) Dalam melaksanakan kerjasama sebagaimana dalam ayat (1) dan (2) berdasarkan azas saling menguntungkan, prinsip kesetaraan, dan berdasarkan kepada ketentuan yang berlaku ;
- (4) Kerjasama antara Instansi Pemerintah Daerah dengan Pihak lain dan atau penyelenggaran pelabuhan lainnya dilaksanakan dengan persetujuan Bupati dan DPRD.

Pasal 35

- (1) Jenis Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dan (2) dapat dilakukan antara lain untuk :
 - a. pembangunan kolam pelabuhan dan perairan untuk lalu lintas kapal dan tempat berlabuh ;
 - b. penyediaan dan pelayanan jasa dermaga untuk bertambat, bongkar muat barang dan hewan serta penyediaan fasilitas naik turun penumpang ;
 - c. penyediaan dan pelayanan jasa gudang dan tempat penimbunan barang, angkutan di perairan pelabuhan, alat bongkar muat serta peralatan pelabuhan ;
 - d. penyediaan bangunan dan lapangan di dalam daerah lingkungan kerja pelabuhan untuk kepentingan kelancaran pelayanan jasa kepelabuhanan ;
 - e. penyediaan jaringan jalan dan jembatan, tempat tunggu kendaraan, pemanfaatan ruang luar di pelabuhan, saluran pembuangan air, instalasi listrik, instalasi air minum, dan depo bahan bakar, penyediaan penampungan limbah di pelabuhan ;
 - f. penyediaan jasa pemanduan dan penundaan ;
 - g. penyediaan jasa terminal peti kemas, curah cair, curah kering ;
 - h. penyediaan fasilitas penyeberangan dan kapal cepat ;
 - i. penyediaan fasilitas keselamatan, pemadam kebakaran, dan penanggulangan pencemaran laut.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilaksanakan untuk satu jenis jasa atau lebih.

BAB XIII

TARIF PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN

Pasal 36

Struktur, Golongan, dan Jenis tarif atas jasa kepelabuhanan disusun dengan memperhatikan :

- a. kepentingan pelayanan umum ;
- b. peningkatan mutu pelayanan jasa kepelabuhanan ;
- c. kepentingan pemakai jasa ;
- d. pengembalian biaya dan investasi ;
- e. pertumbuhan dan pengembangan usaha ; dan
- f. kelestarian lingkungan.

Bagian Kesatu Struktur Dan Golongan Tarif

Pasal 37

- (1) Struktur tarif pelayanan jasa kepelabuhanan merupakan kerangka tarif dikaitkan dengan tatanan waktu dan satuan ukuran dari setiap jenis pelayanan jasa kepelabuhanan atau kelompok dari beberapa jenis pelayanan jasa kepelabuhanan ;
- (2) Golongan tarif pelayanan jasa kepelabuhanan merupakan penggolongan tarif yang ditetapkan berdasarkan jenis pelayanan jasa kepelabuhanan, klasifikasi, dan fasilitas yang tersedia di pelabuhan ;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, struktur dan golongan tarif pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Bagian Kedua Jenis Tarif

Pasal 38

- (1) Jenis tarif pelayanan jasa kepelabuhanan terhadap :
 - a. kapal ;
 - b. barang ;
 - c. penumpang ;
 - d. alat ;
 - e. jasa lain-lain.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian ketiga Besaran Tarif, Pajak dan Retribusi Atas Jasa Kepelabuhanan

Pasal 39

- (1) Besarnya tarif jasa kepelabuhanan pada pelabuhan yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Pelabuhan ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri dengan mempertimbangkan usulan dari Penyelenggara pelabuhan;
- (2) Pemungutan tarif jasa Kepelabuhanan sebagaimana ayat (1) dilakukan oleh Penyelenggara pelabuhan dan atas tarif dimaksud dikenakan pajak dan atau retribusi untuk Daerah ;

- (3) Besarnya pajak dan retribusi sebagaimana ayat (2) dan tata cara pemungutannya diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

BAB XIV

DEWAN MARITIM KABUPATEN

Pasal 40

- (1) Untuk memberi pertimbangan tentang masalah-masalah teknis kemaritiman di Daerah, dapat dibentuk Dewan Maritim Kabupaten ;
- (2) Anggota Dewan Maritim Kabupaten sebagaimana ayat (1) terdiri atas :
 - a. Unsur Pemerintah Daerah ;
 - b. Unsur Asosiasi Pelabuhan dan Dermaga Industri, APBMI, INSA, GAFEKSI ;
 - c. Akademisi dan/atau praktisi kemaritiman.
- (3) Masa kerja Pengurus Dewan Maritim Kabupaten dimaksud ayat (1) selama 3 (tiga) tahun ;
- (4) Dewan Maritim Kabupaten sebagaimana ayat (1) memberikan masukan diminta maupun tidak diminta kepada Pemerintah Daerah ;
- (5) Pembentukan Dewan Maritim Kabupaten sebagaimana ayat (1) akan diatur dalam Keputusan Bupati.

BAB XV

SANKSI

Pasal 41

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana Pasal 15 ayat (1), Pasal 18, Pasal 19, Pasal 21, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 32, Pasal 34 ayat (2) dapat dikenakan sanksi berupa pencabutan izin pengoperasian pelabuhan yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

- (1) Peraturan-peraturan yang mengatur mengenai kepelabuhanan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini ;
- (2) Hirarki Pelabuhan Umum / Laut di Indramayu dalam rangka pengembangan operasional pelabuhan akan dirubah sesuai kebutuhan, dengan tidak merubah status penyelenggaraannya
- (3) Semua pelabuhan yang telah ada dan beroperasi, tetap dapat beroperasi, dengan ketentuan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 4 (empat) bulan sejak Peraturan Daerah ini berlaku, wajib menyesuaikan dan mengajukan pembaharuan izin operasi, Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan, dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan berdasarkan Peraturan Daerah ini ;
- (4) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Penetapan Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKp) yang berlaku di Kabupaten Indramayu, adalah DLKr dan DLKp yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang yang telah menjadi urusan wajib Pemerintah Kabupaten sub bidang perhubungan laut berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal 10 – 10 - 2007

BUPATI INDRAMAYU,

IRIANTO MAHFUDZ SIDIK SYAFIUDDIN

Disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu dengan Keputusan :

Nomor : 188.342/21/Kep/DPRD/2007

Tanggal : 10 – 10 - 2007

Diundangkan di Indramayu
pada tanggal 22 – 10 – 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU,

SRIE INDRAWATI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

NOMOR : 10 TAHUN 2007 SERI : D.2